TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR UMUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT PERIODE TAHUN 2018 - 2022

I. Persyaratan Umum

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
- Sehat jasmani dan Rohani;
- Memiliki keahlian dibidang Perbankan, dibuktikan dengan rekam jejak (track record) paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
- Tidak sedang menjabat jabatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Tidak pernah dihukum dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
- Memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dan reputuasi keuangan yang baik;
- Berkomitmen untuk kemajuan dan perkembangan Bank Sulselbar;
- Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

II. Persyaratan Khusus

 Calon Direktur Utama wajib berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP), yaitu tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga (sesuai Anggaran Dasar Perseroan);

- Membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan berlangsung;
- Pejabat eksekutif bank dalam hal ini Pemimpin Grup dan Pemimpin Cabang PT. Bank Sulselbar;
- 4. Telah mengikuti SESPI bank;
- Memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 (Strata Satu);
- Calon Direktur Utama yang berasal dari Internal yaitu, Pejabat Eksisting Direktur minimal 2 (dua) tahun menjabat dan pernah menjabat Direktur PT. Bank Sulselbar:
- 7. Calon Direktur dari Eksternal:
 - Untuk Direktur Utama adalah pejabat eksekutif bank satu tingkat dibawah Direksi atau sederajat dengan Pemimpin Divisi/Pemimpin Wilayah dan berasal dari Bank BUMN atau Bank Swasta Nasional dan beraset minimal sama dengan aset PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2016;
 - Untuk Direktur Umum adalah Pejabat yang setingkat dengan Pemimpin Cabang Utama atau Area Manajer dari Bank BUMN atau Bank Swasta Nasional setara.
- 8. Calon Direktur Utama dan Direktur Umum diwajibkan membuat makalah/ paper yang memuat Visi dan Misi untuk menduduki jabatan yang dituju serta Kontrak Bisnis untuk 1 (satu) tahun pertama diserahkan pada saatnya.

III. Persyaratan Lainnya

 Usia pelamar maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu diangkat menjadi anggota Direksi untuk pertama kalinya bagi calon internal PT. Bank Sulselbar dan 51 (lima puluh satu) tahun bagi calon eksternal, kecuali untuk jabatan Direktur Utama akan diatur tersendiri menurut keputusan RUPS. (Sesuai Anggaran Dasar Perseroan):

- Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank) pada saat mengajukan permohonan (sesuai Anggaran Dasar Perseroan);
- Calon anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari mereka yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (sesuai Anggaran Dasar Perseroan);
- Calon anggota Direksi diangkat oleh RUPS dan pengangkatan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK (sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);
- Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan tingkat kesehatan dan kemajuan Perseroan (sesuai Anggaran Dasar Perseroan);
- 6. Calon Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari Bank Sulselbar dalam hubungan sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu, mertua, ipar, dan besan (sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);
- 7. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada point 6 tersebut diatas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus meninjau kembali pengangkatan Direksi dimaksud, guna proses penggantian selanjutnya (Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);
- Setiap anggota Direksi, wajib melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tidak melakukan perbuatan tercela dalam bidang perbankan (melanggar hukum);
- 10. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet (sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);

- 11. Pelamar tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan Ketetapan Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan (sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);
- 12. Calon Direksi memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi, salah satunya sertifikat kelulusan dari lembaga Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR)/Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Level 5 (lima) pada saat pendaftaran (sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);
- Bagi calon Direksi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal PT.
 Bank Sulselbar tidak sedang menjalani sanksi dari Instansinya;
- Calon anggota Direksi dilakukan seleksi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Menanda tangani pakta Integritas pada saat ditetapkan/diangkat menjadi anggota Direksi PT. Bank Sulselbar;

IV. Berkas Lamaran Yang Harus dikirim

1

Surat lamaran bermeterai Rp6.000,- dengan mencantumkan posisi jabatan Direktur yang dipilih;

7.

Daftar Riwayat Hidup;

Pas photo terbaru berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- 5. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya bagi calon eksternal dan dari Direksi Bank Sulselbar bagi calon internal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
- Foto copy Sertifikat kelulusan Manajemen Risiko Level 5 yang masih berlaku;
- Foto copy sertifikat SESPI Bank.

- Foto copy Sertifikat Pendidikan/Pelatihan dibidang Perbankan yang pernah diikuti 5 (lima) tahun terakhir.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- sebagaimana terlampir;
- Khusus untuk pejabat Eksisting cukup mengirim point 1 s/d 4 dan makalah/paper visi dan misi untuk menduduki jabatan yang ditujuh.

Bagi peserta yang dinyatakan lolos administrasi dan ikut dalam uji kompetensi, psikologi, diwajibkan melengkapi persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan pada angka romawi V paling lambat tanggal 5 Desember 2017.

V. Kelengkapan Persyaratan Tambahan (New Entry)

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian setempat;
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah;
- Foto copy ljasah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- Foto copy Akte Kelahiran atau dokumen lainnya yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- 5. Bl Checking.

VI. Tahapan Seleksi

- Pemasukan berkas tanggal 20 24 Nopember 2017
- Pengumuman Hasil seleksi berkas tanggal 30 Nopember 2017

VII. Lain-Lain

- Surat lamaran berikut lampirannya yang tidak lengkap tidak akan diproses dan pelamar dinyatakan gugur.
- Semua berkas lamaran berikut lampiran kelengkapannya tidak dikembalikan kepada pelamar.

Surat Lamaran beserta kelengkapannya ditujukan kepada:

Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar melalui Sekretariat Dewan Komisaris PT Bank Sulselbar Lantai 3 Jln. Dr. Ratulangi No. 16 Makassar, mulai tanggal 20 – 24 Nopember 2017 pukul 09.00 s.d 16.00 WITA.

Makassar, 6 Nopember 2017
DEWAN KOMISARIS PT. BANK SULSELBAR

Komite Nominasi,

ELLONG TJANDRA

Ketua

LAMPIRAN I

SURAT PERNYATAAN

Nama	:
No. Kartu Identitas	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan	bahwa saya sanggup dan bersedia mengikuti proses Seleksi
Calon Anggota Direksi PT.	Bank Sulselbar hingga selesai.
Demikian Surat Pernyata	an kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas
kemauan saya sendiri tanp	oa ada paksaan dari pihak manapun.
	Yang membuat pernyataan,
	(materai Rp6.000)
	()

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN

Nama	:
No. Kartu Identitas	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Disetujui (Fit and Proper Test);
- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiyaan macet;
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan;
- Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau
 Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris:
- Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan (UK);
- Berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur;
- 11. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan <u>sebenarnya</u>. Apabila di kemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2017
Yang membuat pernyataan,
(materai Rp6.000)
()